



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Heri Purnomo Bin Iksan; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/1 Juli 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bogor RT 03 RW 15 Desa Betiharjo
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mad Yus als Asop Bin Salim; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/25 Januari 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tobbeh Kecamatan Arus baya Kabupaten
Bangkalan, domisili Ds. Gundih I Blok C/36 Rt 01 |

Rw

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| | : 01 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Desember 2024 dan ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) lembar foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T No. Rangka : MH1JM5117KK503233 No. Mesin : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam Nopol S-5044-IY atas nama DAR'IN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec Merak urak Kab Tuban;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD NUR FAUZI.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set kunci T;
- 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merek EIGER;
- 1 (satu) CD berisi rekaman CCTV yang terpasang di area Toko Alfamart.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN bersama dengan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember Tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran Alfamart Mojopahit yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 1 Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 04. 30 wita, Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa II melintas di Jalan Mojopahit Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban lalu Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam terparkir di Parkiran Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi AHMAD NUR FAUZI yang dimana saksi AHMAD NUR FAUZI sedang jaga malam bersama dengan Saksi Aziz Surya Alifian Wahyu Putra di dalam toko Alfamart, kemudian Terdakwa II turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa II untuk berjaga-jaga memantau situasi.

- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 dengan cara yaitu membuka kunci magnet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat setelah kunci magnetnya terbuka lalu terdakwa II merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kunci T setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu terdakwa II mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik terdakwa II menuju ke timur ke arah surabaya.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib di dalam area SPBU Deket yang beralamatkan di Jl. Pandan Pancur Kec. Deket Kab. Lamongan saksi VIRNANDA BARA PRISMA dan Saksi NAFIK TAMAMI melihat para terdakwa melintas mengendarai kendaraan milik saksi korban lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat, 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec. Merak urak Kab. Tuban, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah dan 1 (satu) tas

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



slempang warna hitam merek EIGER kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam milik saksi AHMAD NUR FAUZI yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AHMAD NUR FAUZI dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi AHMAD NUR FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN bersama dengan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember Tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran Alfamart Mojopahit yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 1 Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 04. 30 wita, Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa II melintas di Jalan Mojopahit Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban lalu Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam terparkir di Parkiran Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi AHMAD NUR FAUZI yang dimana saksi AHMAD NUR FAUZI sedang jaga malam bersama dengan Saksi AZIZ SURYA ALIFIAN WAHYU PUTRA di dalam toko Alfamart, kemudian Terdakwa II turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa II untuk berjaga-jaga memantau situasi.

- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 dengan cara yaitu membuka kunci magnet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat setelah kunci magnetnya terbuka lalu terdakwa II merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kunci T setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu terdakwa II mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik terdakwa II menuju ke timur ke arah surabaya.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib di dalam area SPBU Deket yang beralamatkan di Jl. Pandan Pancur Kec. Deket Kab. Lamongan saksi VIRNANDA BARA PRISMA dan Saksi NAFIK TAMAMI melihat para terdakwa melintas mengendarai kendaraan milik saksi korban lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat, 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec. Merak urak Kab. Tuban, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah dan 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas slempang warna hitam merek EIGER kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dan NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam milik saksi AHMAD NUR FAUZI yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AHMAD NUR FAUZI dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi AHMAD NUR FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Fauzi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus Als Asop Bin Salim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam kepunyaan Saksi dengan cara Terdakwa II turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa II untuk berjaga-jaga memantau situasi setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu terdakwa II mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik terdakwa II menuju ke timur ke arah surabaya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam yang telah diambil oleh Terdakwa kepunyaan Saksi tidak ada izinnnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam tersebut Saksi parkir di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO hilang diambil oleh Para Terdakwa, Saksi berada di dalam Toko AlfaMart sedang berjaga;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan kejahatan ini senilai Rp. 18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO adalah para terdakwa setelah di cek di CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Samuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam kepunyaan anak Saksi dengan cara Terdakwa II turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa II untuk berjaga-jaga memantau situasi setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu terdakwa II mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik terdakwa II menuju ke timur ke arah surabaya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam yang telah diambil oleh Terdakwa kepunyaan anak Saksi tidak ada izinnnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam tersebut oleh anak saksi ditaruh di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO hilang diambil oleh Para Terdakwa anak Saksi berada di dalam Toko AlfaMart sedang berjaga;
 - Bahwa kerugian yang anak Saksi alami dengan kejaian ini senilai Rp. 18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa anak Saksi mengetahui kalau yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO adalah para terdakwa setelah di cek di CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Virnanda Bara Prisma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Saksi Ahmad Nur Fauzi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam setelah mendapatkan informan bila ke dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut berada di wilayah lamongan lalu setelah itu team JATANRAS melakukan menyisiran terhadap kedua pelaku ke wilayah lamongan dengan meminta back up JATARNRAS LAMONGAN lalu pukul 15.00 Wib ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor yang merek dan nopol sepeda motor nya sama dengan milik Saksi Ahmad Nur Fauzi yang hilang tersebut diatas lalu di lakukan pengejaran dan di hentikan oleh team lapangan JATANRAS tapi saat itu kedua pelaku langsung tancap gas melarikan diri ke arah surabaya dan kedua pelaku tersebut berhasil di tangkap di dalam area SPBU Deket yang beralamatkan di Jalan Pandan Pancur Kecamatan Deket, Lamongan, kemudian para terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Mapolres Tuban untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Kejadianya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam milik Saksi Ahmad Nur Fauzi tidak ada izinya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY dengan menggunakan alat kunci T dan magnet yang berbentuk balok segi empat;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tersebut ditaruh di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Ahmad Nur Fauzi 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY pada saat di parkir tidak di kunci setir;
 - Bahwa Saksi Ahmad Nur Fauzi mengetahui kalau yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO adalah para terdakwa setelah di cek di CCTV;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dan kemudian Saksi sita dari Para Terdakwa adalah 1 (satu) alat set kunci T; 1(satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat; 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec Merak urak Kab Tuban; 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah; 1 (satu) tas slempang warna hitam merek EIGER dan yang disita dari Saksi Ahmad Nur Fauzi adalah 3 (Tiga) lembar foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T No. Rangka : MH1JM5117KK503233 No. Mesin : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam Nopol S-5044-IY atas nama DAR'IN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi Aziz Surya Alfian Wahyu Putra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian Pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 04.30 WIB di parkir Alfamart Mojopahit yang beralamat di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri orang tersebut di atas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor milik Saksi Ahmad Nur Fauzi tersebut di parkir dalam keadaan tidak terkunci ster;
 - Bahwa saksi menerangkan waktu melakukan pencurian pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu dengan Saksi Ahmad Nur Fauzi sebagai pemilik sepeda motor;
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami Saksi Ahmad Nur Fauzi dengan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut di atas senilai Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Toko Alfamart tempat hilangnya sepeda motor milik Saksi Ahmad Nur Fauzi memiliki tembok/pagar pembatas dengan rincian yaitu batas di bagian belakang Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok rumah warga; batas di bagian sebelah kiri Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok rumah warga; batas di bagian sebelah kanan Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok toko Emas Gajah; dan batas di bagian depan toko Alfamart adalah trotoar dan jalan raya Mojopahit dengan pembatas bangunan tembok pembatas setinggi sekira 20 (dua puluh) centimeter;
 - Bahwa Toko Alfamart tempat saksi bekerja dan tempat hilangnya sepeda motor tersebut dihuni/ditempati atau dijaga penuh 24 (dua puluh empat) jam dengan pembagian waktu yaitu yang pertama jaga shift atau tugas jaga toko/pelayanan pembeli dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Yang kedua jaga shift atau tugas jaga toko/pelayanan pembeli dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Yang ketiga jaga shift atau tugas jaga toko/jaga malam toko dimulai dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Heri Purnomo bin Iksan:
 - Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Mad Yus Als Asop Bin Salim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam dengan cara Terdakwa II turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim mendekati sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



- yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi Terdakwa dan Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim berhenti sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa II untuk berjaga-jaga memantau situasi setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik terdakwa II menuju ke timur ke arah surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam bersama dengan Mad Yus als Asop bin Salim;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam tidak ijin yang punya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY dengan menggunakan alat kunci T dan magnet yang berbentuk balok segi empat;
 - Bahwa kunci T dan magnet yang berbentuk balok segi empat milik MAD YUS ALS ASOP;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk di bagi dengan MAD YUS ALS ASOP dan kebutuhan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tersebut di parkir di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu yang jelas pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY berada di dalam Toko Alfa Mart;
 - Bahwa Terdakwa datang ke tempat mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah teman Terdakwa yang bernama MAD YUS ALS ASOP tersebut;
2. Terdakwa Mad Yus als Asop bin Salim:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam dengan cara Terdakwa turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi. Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa untuk berjaga-jaga memantau situasi setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa menuju ke timur ke arah surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam bersama dengan HERI PURNOMO BIN IKSAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam tidak ijin yang punya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY dengan menggunakan alat kunci T dan magnet yang berbentuk balok segi empat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk di bagi dengan HERI PURNOMO BIN IKSAN dan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tersebut di parkir di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang jelas pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY berada di dalam Toko Alfa Mart;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) lembar foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T No. Rangka : MH1JM5117KK503233 No. Mesin : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam Nopol S-5044-IY atas nama DAR'IN.
- 1 (satu) set kunci T;
- 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA:JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec Merak urak Kab Tuban;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merek EIGER;
- 1 (satu) CD berisi rekaman CCTV yang terpasang di area Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Saksi Ahmad Nur Fauzi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam setelah mendapatkan informan bila ke dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut berada di wilayah lamongan lalu setelah itu team JATANRAS melakukan menyisir terhadap kedua pelaku ke wilayah lamongan dengan meminta *back up* JATARNRAS LAMONGAN lalu pukul 15.00 WIB ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor yang merek dan nopol sepeda motor nya sama dengan milik Saksi Ahmad Nur Fauzi yang hilang tersebut diatas lalu di lakukan pengejaran dan di hentikan oleh team lapangan JATANRAS tapi saat itu kedua pelaku langsung tancap gas melarikan diri ke arah surabaya dan kedua pelaku tersebut berhasil di tangkap di dalam area SPBU Deket yang beralamatkan di Jalan Pandan Pancur Kecamatan Deket, Lamongan, kemudian para terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Mapolres Tuban untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan kemudian disita dari Para Terdakwa adalah 1 (satu) alat set kunci T; 1(satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat; 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dan NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec Merak urak Kab Tuban; 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah; 1 (satu) tas slempang warna hitam merek EIGER dan yang disita dari Saksi Ahmad Nur Fauzi adalah 3 (Tiga) lembar foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T No. Rangka : MH1JM5117KK503233 No. Mesin : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam Nopol S-5044-IY atas nama DAR'IN.

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04.30 WIB bertempat di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam milik Saksi Ahmad Nur Fauzi tidak ada izinya;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY dengan menggunakan alat kunci T dan magnet yang berbentuk balok segi empat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tersebut ditaruh di Parkiran Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Ahmad Nur Fauzi 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY pada saat di parkir tidak di kunci setir;
- Bahwa Toko Alfamart tempat hilangnya sepeda motor milik Saksi Ahmad Nur Fauzi memiliki tembok/pagar pembatas dengan rincian yaitu batas di bagian belakang Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok rumah warga; batas di bagian sebelah kiri Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok rumah warga; batas di bagian sebelah kanan Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok toko Emas Gajah; dan batas di bagian depan toko Alfamart adalah trotoar dan jalan raya Mojopahit dengan pembatas bangunan tembok pembatas setinggi sekira 20 (dua puluh) centimeter dan Toko Alfamart tempat saksi bekerja dan tempat hilangnya sepeda motor tersebut dihuni/ditempati atau dijaga penuh 24 (dua puluh empat) jam dengan pembagian waktu yaitu yang pertama jaga shift atau tugas jaga toko/pelayanan pembeli dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB. Yang kedua jaga shif atau tugas jaga toko/pelayanan pembeli dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Yang ketiga jaga shift atau tugas jaga toko/jaga malam toko dimulai dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah teman Terdakwa yang bernama MAD YUS ALS ASOP tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ahmad Nur Fauzi dengan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut di atas senilai Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa atas suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya serta yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persssidangan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan, keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **Heri Purnomo Bin Iksan dan Mad Yus als Asop Bin Salim**, yaitu Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan, memberikan keterangan dan menanggapi keterangan Saksi dimana semua keadaan diri Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terganggu ingatannya sehingga menunjukkan Para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan memenuhi kriteria barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” sebagaimana unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil untuk dikuasai pelaku sehingga sesuatu barang tersebut berpindah tempat ke penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Pada tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Sehingga pencurian dapat terpenuhi sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa suatu barang dapat diartikan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti listrik dan gas), suatu barang sering dikaitkan dengan nilai ekonomis yang melekat padanya namun secara umum Majelis Hakim berpandangan bahwa barang tidaklah harus bernilai ekonomis untuk dikatakan sebuah barang karena nilai atau *value* sebuah barang akan sangat tergantung pada subjek yang menilai, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini, sedangkan yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terkait status kepemilikan barang, yaitu kepada siapa dianggap berhak mengambil manfaat atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 04. 30 WIB, Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus Als Asop Bin Salimtelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam kepunyaan Saksi Ahmad Nur Fauzi dengan cara Terdakwa II turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa II untuk berjaga-jaga memantau situasi setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu terdakwa II mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik terdakwa II menuju ke timur ke arah surabaya dengan nopol L 2638 VCE;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan definisi mengambil, maka perbuatan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 milik Saksi Ahmad Nur Fauzi bersama Terdakwa I dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil karena dengan dikendarainya motor yang semula berada di parkir Alfamart yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 1 Kel Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ke arah Kota Surabaya menunjukkan telah terjadi perpindahan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain (pemilik motor) ke dalam penguasaan Terdakwa II (pelaku) yang mengendarai motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” sebagaimana yang dimaksud oleh *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dan juga akibat perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*). Sehingga, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan maksud pelaku;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sehingga melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian “dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki sesuatu benda atau barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang dimulai dari Terdakwa I yang berjaga-jaga memantau situasi kemudian Terdakwa II yang mengendarai kendaraan sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dan NOKA : JM51E1502873 milik Saksi Ahmad Nur Fauzi dan diikuti Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa II menuju ke timur ke arah Surabaya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pemilik motor yaitu Saksi Ahmad Nur Fauzi. Sehingga apabila dikaitkan dengan definisi “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, maka perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi Ahmad Nur Fauzi dan dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diinsyafi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana unsur ke-3(tiga) telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 04. 30 WIB, Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus Als Asop Bin Salim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam kepunyaan Saksi Ahmad Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui secara umum (*notoire feiten*) pukul 04.30 WIB pada daerah Kabupaten Tuban belum memasuki waktu terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azis Surya Alfian Wahyu Putra, Toko Alfamart yang dimaksud adalah toko yang dihuni/ditempati atau dijaga penuh 24 (dua puluh empat) jam dengan pembagian waktu yaitu yang pertama jaga shif atau tugas jaga toko/pelayanan pembeli dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Yang kedua jaga shif atau tugas jaga toko/pelayanan pembeli dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Yang ketiga jaga shift atau tugas jaga toko/jaga malam toko dimulai dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Toko Alfamart tersebut berhimpitan/menempel dengan tembok rumah warga; batas di bagian sebelah kiri Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok rumah warga; batas di bagian sebelah kanan Toko Alfamart adalah berhimpitan/menempel dengan tembok toko Emas Gajah; dan batas di bagian depan Toko Alfamart adalah trotoar dan jalan raya Mojopahit dengan pembatas bangunan tembok pembatas setinggi sekira 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Toko Alfamart yang dimasuki oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah karena didiami

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang malam selama 24 (dua puluh empat) jam oleh pegawai Toko Alfamart. Selanjutnya karena Toko Alfamart dikategorikan sebagai rumah, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dapat atau tidaknya halaman parkir Toko Alfamart dikategorikan sebagai perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi Ahmad Nur Fauzi dari halaman parkir Toko Alfamart dan berdasarkan keterangan Saksi Azis Surya Alfian Wahyu Putra, Toko Alfamart memiliki batasan-batasan yaitu bagian belakang, kiri, dan kanan berbatasan atau berhimpitan/menempel dengan tembok serta bagian depan dibatasi oleh trotoar dan jalan raya Mojopahit dengan pembatas bangunan tembok pembatas setinggi sekira 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa adapun batas-batas Toko Alfamart tersebut juga mencakup halaman parkirnya. Sehingga Toko Alfamart dan halaman parkirannya adalah satu kesatuan yang berbatasan langsung dengan tembok dan trotoar serta jalan raya sebagaimana yang dimaksud Saksi Azis Surya Alfian Wahyu Putra. Dengan demikian, halaman parkir Toko Alfamart dapat dikategorikan sebagai perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil Motor merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA: MH1JM5117KK503233 dan NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 warna hitam dari halaman parkir Toko Alfamart, Para Terdakwa mengambilnya tanpa izin dan tidak diketahui serta dikehendaki Saksi Ahmad Nur Fauzi yang memiliki motor tersebut dan sedang berjaga di dalam Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Ahmad Nur Fauzi pada saat Saksi Ahmad Nur Fauzi sedang jaga malam di dalam Toko Alfamart adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah menggunakan tenaga bersama atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah oleh sedikit dikitnya dua orang atau lebih yang telah bersekongkol, dimana persekongkolan tersebut bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan tersebut untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim, karena untuk menentukan apakah perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahannya adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 04. 30 WIB bertempat di di Parkiran Toko Alfamart yang beralamatkan di Jalan Mojopahit Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Terdakwa I HERI PURNOMO BIN IKSAN dan Terdakwa II MAD YUS ALS ASOP BIN SALIM telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO nopol S 5044 IY tahun 2019 Warna Hitam kepunyaan Saksi Ahmad Nur Fauzi dengan cara Terdakwa II turun sambil membawa tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat berupa 1 (satu) set Kunci T dan 1 (satu) set alat magnet berbentuk balok segi empat kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sedangkan Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor milik Terdakwa II untuk berjaga-jaga memantau situasi setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu terdakwa II mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart kemudian Terdakwa I pergi mengikuti Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik terdakwa II menuju ke timur ke arah surabaya dengan nopol L 2638 VCE tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Ahmad Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas jelas terurai peran dari Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan yang memantau situasi dan Terdakwa II Mad Yus als Asop bin Salim yang membawa motor milik Saksi Ahmad Nur Fauzi untuk mewujudkan tujuan yang sama dalam bentuk peran yang aktif sehingga niat tersebut terwujud dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang” sebagaimana unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun cara Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dan NOKA : JM51E1502873 milik Saksi Ahmad Nur Fauzi adalah dengan menggunakan alat kunci T dan magnet yang berbentuk balok segi empat. Setelah itu sepeda motor tersebut langsung di stater / di on kan lalu Terdakwa II mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan putar balik meninggalkan halaman Toko Alfamart. Alat berupa 1 (satu) set kunci T tersebut merupakan kunci palsu yang digunakan untuk membuka dan menghidupkan motor Saksi Ahmad Nur Fauzi yang diparkir di Toko Alfamart Mojopahit yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana unsur ke-6 (enam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat karena pembelaan tersebut bersifat memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) set kunci T;
- 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merek EIGER;
- 1 (satu) CD berisi rekaman CCTV yang terpasang di area Toko Alfamart.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 3 (Tiga) lembar fotocopy BPKB kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T No. Rangka: MH1JM5117KK503233 No. Mesin: JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam Nopol S-5044-IY atas nama DAR'IN
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec Merak urak Kab Tuban;

yang telah disita maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus als Asop Bin Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Heri Purnomo Bin Iksan dan Terdakwa II Mad Yus als Asop Bin Salim** tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) lembar foto copy BPKB kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T No. Rangka : MH1JM5117KK503233 No. Mesin : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam Nopol S-5044-IY atas nama DAR'IN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 Warna Hitam;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA VARIO Type A1F02N37M1 A/T dengan nopol S 5044 IY dengan NOKA : MH1JM5117KK503233 dab NOKA : JM51E1502873 tahun 2019 atas nama DAR'IN alamat Dsn Ngablak Rt 05 Rw 03 Ds Sumberjo Kec Merak urak Kab Tuban;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Nur Fauzi;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol L 2638 VCE warna hitam strep merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kunci T;
- 1 (satu) set alat magnet yang berbentuk balok segi empat;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merek EIGER;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) CD berisi rekaman CCTV yang terpasang di area Toko Alfamart;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tbn